

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT

Jl. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Telp. (0717) 439313 - Fax 434693 Pangkalpinang

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/43/KEP/INPT/2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);

20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 43 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- DUA : Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas-pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Juni 2016



I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud dimasukkan juga dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD. Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan. Instansi tersebut meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan Intern yang dilaksanakan APIP dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Hasil kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja serta pengguna lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, APIP harus mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu laporan yang profesional. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah daerah. Untuk itu perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai panduan atau referensi dalam melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi:

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

IV. TLHP BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI disampaikan kepada Inspektorat untuk selanjutnya mengkoordinir tindak lanjut LHP BPK RI tersebut dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP

Dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan APIP, dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan atau Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (Tim TLHP) yang diterbitkan Surat Tugasnya oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim TLHP melaksanakan tindak lanjut ke SKPD/Obyek Pemeriksaan, mengumpulkan bukti kelengkapan administrasi/teknis, dokumen, bukti setor dan bukti dukung lainnya yang sudah sesuai dengan rekomendasi TLHP, serta membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE).


Terkait susunan personalia dan hal lain mengenai Tim TLHP dimaksud selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

VI. PELAPORAN TIM TLHP

Tim TLHP sudah harus melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dengan membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan Hasil Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat tugas.

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDAK LANJUT BPK RI DAN APIP

A. ALUR UMUM TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



B. PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BPK RI

No	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima
1	Membuat Rencana Aksi penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP BPK RI (TLHP BPK RI) yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2 hari
2	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Selambat-lambatnya 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima
3	Inspektorat mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas TLHP BPK RI	5 hari
4	Inspektorat melakukan koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	2 hari
5	Inspektorat mensosialisasikan/melaksanakan rapat koordinasi terkait Rencana Aksi penyelesaian TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender dengan SKPD/Obyek Pemeriksaan terkait	5 hari
6	SKPD menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mem pertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI sesuai rencana aksi dan kesepakatan waktu penyelesaian	30 hari
7	Inspektorat berkonsultasi dan menyampaikan Hasil Tindak Lanjut LHP kepada BPK RI yang telah dilaksanakan	7 hari
8	Inspektorat melaporkan hasil penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK RI kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 hari
9	Inspektorat melaporkan hasil penyelesaian TLHP BPK RI ke Panitia Khusus Penyelesaian LHP BPK RI di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 hari
	Jumlah	60 hari

Formulir/Dokumen yang digunakan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI semesteran pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

C. BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN APIP

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Inspektur	Sekretaris	Kasubbag. Datin Monev	Tim Pemeriksa	Pengawas Pengolahan Data Evaluasi dan Pelaporan	Pengadministrasi Umum	Operator SATLHP	Analisis Hukum/Tindak Lanjut	Tim TLHP	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Tim Pemeriksa Menyerahkan tembusan LHP beserta <i>softcopy</i> -nya ke Kasubbag. Datin Monev				MUBAT							Dokumen LHP	15 menit	LHP	
2	Menugaskan Pejabat Pengawas Pengolahan Data dan Evaluasi untuk Menginventarisasi dan Mengklasifikasi LHP											Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Menugaskan Operator SATLHP agar melakukan migrasi data pada LHP ke dalam Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan											Dokumen LHP	1 jam	Data Sistem, Kartu Evaluasi	
4	Menyerahkan Data LHP dan Kartu Evaluasi (KE) kepada Pengadministrasi Umum untuk diadministrasikan dan didokumentasikan.											Dokumen LHP, Kartu Evaluasi	15 menit	Dokumentasi	
5	Mendistribusikan Kartu Evaluasi dan Data Tindak Lanjut Lainnya kepada Analisis Hukum dan/atau Analisis Tindak Lanjut sebagai bahan Tindak Lanjut.											Kartu Evaluasi	5 menit	Data Tindak Lanjut, Kartu Evaluasi	
6	Menganalisa dan mengelola Data Tindak Lanjut, dan mengonsep Surat Tugas dalam rangka percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan											Data Tindak Lanjut, Kartu Evaluasi	2 jam	Konsep Surat Tugas	
7	Memeriksa konsep Surat Tugas. Jika setuju menyampaikan kepada Inspektur, jika tidak setuju menyerahkan kepada Analisis Hukum dan/atau Analisis Tindak Lanjut untuk diperbaiki											Konsep Surat Tugas	30 menit	Draft Surat Tugas	
8	Memeriksa draft Surat Tugas. Jika setuju membubuhkan paraf pada draft Surat Tugas dan menyampaikan kepada Inspektur, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag. Datin Monev untuk diperbaiki.											Draft Surat Tugas	30 menit	Draft Surat Tugas	
9	Menandatangani dan Menerbitkan Surat Tugas.											Draft Surat Tugas	30 menit	Surat Tugas	
10	Memori, mengadministrasi, mendokumentasi dan mendistribusikan Surat Tugas											Surat Tugas	30 menit	Dokumentasi, Surat Tugas	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan			
		Inspektur	Sekretaris	Kasubbag. Datin Monév	Tim Pemeriksa	Pengawas Pengolahan Data Evaluasi dan Pelaporan	Pengadministrasi Umum	Operator SATLHP	Analisis Hukum/Tindak Lanjut	Tim TLHP	Kelengkapan	Waktu		Output		
11	Melakukan Tindak Lanjut ke SKPD/Entitas Pemeriksaan, mengumpulkan bukti kelengkapan administrasi/teknis, dokumen, bukti setor dan bukti dukung lainnya yang sudah sesuai dengan rekomendasi TLHP, membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan membuat draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan Hasil Tindak Lanjut.										Surat Tugas, Data Tindak Lanjut, Kartu Evaluasi (KE)	5 hari	Dokumen /Bukti Dukung TLHP, KKE, draft LHE			
12	Meneliti keabsahan dan Kelengkapan data dukung Tindak Lanjut berupa bukti kelengkapan administrasi/teknis, dokumen, bukti setor dan bukti dukung lainnya yang diserahkan oleh Tim Tindak Lanjut. Jika setuju akan menyerahkan draft LHE ke Pejabat Pengawas Pengolahan Data Evaluasi dan Pelaporan untuk proses selanjutnya, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Tim Tindak Lanjut untuk diverifikasi kembali ke SKPD/Entitas Pemeriksaan terkait.										Dokumen /Bukti Dukung TLHP, KKE, draft LHE	1 jam	Draft LHE			
13	Mengevaluasi draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mengkonsultasikan dengan Tim Tindak Lanjut terkait temuan yang belum selesai/tidak dapat ditindaklanjuti. Jika setuju menyerahkan kepada Kasubbag. Datin Monev untuk proses selanjutnya, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Tim Tindak Lanjut untuk dikonsultasikan kembali ke SKPD/Entitas Pemeriksaan terkait.												Draft LHE	1 jam	Draft LHE	
14	Mengajukan konsep LHE ke Inspektur. Jika setuju menandatangani draft LHE dan dikembalikan untuk proses selanjutnya. Jika tidak setuju, mengembalikan draft LHE ke Kasubbag. Datin Monev untuk disalurkan ke Tim Tindak Lanjut agar dilakukan perbaikan.												Draft LHE	1 jam	LHE	
15	Menugaskan Operator SATLHP untuk melakukan update status Tindak Lanjut pada database sistem berdasarkan LHE.												LHE	2 jam	Disposisi	
16	Menyerahkan LHE yang telah selesai dikerjakan ke Pengadministrasi Umum.												Disposisi	5 menit	Update database status Tindak Lanjut	
17	Mendokumentasikan LHE.												LHE	15 menit	Dokumentasi	


Keterangan Simbol :



Terminator = Mulai atau selesai



Off Page Connector = Tanda pindah halaman



Process = Proses

→ Arrow = Alur



Decision = Pengambilan keputusan

